



P U T U S A N

No. 1010 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI** ;
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 07 Juni 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. K.H. Abdul Hamid Kota Pangkal-
pinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Kepala Seksi Program dan
Kelembagaan pada Kantor BPDAS
Baturusa Cerucuk ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 ;
3. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 693 / 2011 / S.339.Tah.Sus / PP / 2011 / MA. tanggal 05 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2011 ;
4. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 694 / 2011 / S.339.Tah.Sus / PP / 2011 / MA. tanggal 05 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/V-BP.DAS.BRC/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penetapan Staf Sekretariat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Tahun 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H. SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu-waktu antara hari Rabu tanggal 3 September 2008 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008, bertempat di kantor sementara Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk Jl. Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 bersama dengan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA pada tanggal 2 September 2008 telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : SPK 150 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tentang Pengadaan Jasa Pendorongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 888.900.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 ;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk tersebut, saksi SRIKANDI bin H. SAWI tidak melaksanakan pekerjaan tersebut akan tetapi menunjuk saksi M. ARSYAD bin CHOLID sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA Nomor : 32-LPU/IX/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor. Atas penunjukkan tersebut saksi M. ARSYAD bin CHOLID menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 sampai dengan selesai 100 % sedangkan saksi SRIKANDI bin H. SAWI mendapatkan fee (uang jasa) sebesar 2,5 % dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA telah menerima Pembayaran Uang muka BP DAS Baturusa Cerucuk dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00083 / BPDAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 22 September 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 266.670.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 29.091.274,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 039141J/015/114 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;

Bahwa kemudian dengan alasan adanya kenaikan harga material maka saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Surat Nomor : 059-LPU/XI/2008 tanggal 20 November 2008. Adapun item pekerjaan yang dimohonkan sebagai pekerjaan tambah kurang yang selanjutnya menjadi Contract Change Order (CCO) tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALI-SA	VOLUME AWAL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAI TOTAL
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pek. Pengukuran & Pasang Bouwplank		1.00	m1	1.500.000,00	
2.	Pembuatan Kantor Sementara	DIHIT	1.00	m2	3.000.000,00	
3.	Pembuatan Gudang Semen & Alat-Alat	DIHIT	1.00	m2	4.500.000,00	
4.	Penyediaan Listrik, Air Kerja Slm Pelaksanaan	DIHIT	4.00	Bln	650.000,00	
5.	Urugan Tanah Di Lokasi Site	DIHIT	98.00	m3	86.800,00	
6.	Pemadatan Tanah Di Lokasi Site	B14	88.00	m3	23.600,00	
7.	Pembersihan Lapangan & Peralatan	B10	500.00	m2	4.360,00	
8.	Pasang Papan Nama Proyek, Kayu Kelas Iii	A.5	1.00	m2	650.000,00	
9.	Pengurusan Dan Administrasi Perijinan Imb	F.6	1.00	m2	8.000.000,00	
		--			Sub Total	3
B.	PEKERJAAN STRUKTUR					
I.	PEKERJAAN TANAH & PASIR					
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi		135.23	m3	18.880,00	
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Untuk Pondasi	B.1	45.08	m3	9.048,00	
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	B.9	20.38	m3	54.720,00	
		B.11			Sub Total	
II.	PEKERJAAN PONDASI, SLOOF & ROLAG BATA					
1.	Pek.Pondasi P1 (150x150) Dengan Pembesian		10.80	m3	2.716.440,00	2
2.	Pek.Pondasi P2 (125x125)	G.21	8.90	m3	2.716.440,00	2
3.	Pek.Pondasi P3 Batu Kali	G.21	17.92	m3	560.280,00	1
4.	Pek.Pondasi P4 Batu Kali Untuk Saluran	C.2	20.20	m3	532.740,00	1
5.	Pek.Pondasi Batu Kali 1 : 5 Untuk Plat Beton Dulkera	C.4	2.16	m3	560.280,00	
6.	Pek.Lantai Beton Bertulang Ad. 1 : 2 : 3	C.2	4.65	m3	2.507.791,77	1
7.	Pek.Sloof 20/25 Dengan Pembesian 265.369 Kg	G.2	0.98	m3	4.127.427,70	
8.	Pek.Rolag Pasangan Bata 1 : 5	G.12	18.80	m2	86.865,80	
9.	Pek.Pas ½ Bata 1 : 5 U. Saluran Air	D.2	75.20	m2	96.377,00	
10.	Pek.Lantai Beton Tebal 5Cm Adukan 1:3:5 U.Bawah Saluran	D.5	4.23	m3	195.037,54	
		G.3			Sub Total	10
III.	PEKERJAAN BETON					
1.	Pek.Kolom Beton 15x20 Dgn Pembesian 180.44 Kg		0.39	m3	3.157.225,83	
2.	Pek.Kolom Beton 20x20 Dgn Pembesian 255,367 Kg U.Bangunan	G.13	8.82	m3	4.186.446,23	3
3.	Pek.Balok Beton Intel 10/10 dengan pembesian 246,8 Kg	G.17	0.94	m3	3.960.060,41	
4.	Pek.Ringbalk 15/25 dgn pembesian 265,367 kg	G.15	9.86	m3	4.186.446,23	4
5.	Pek.Ringbalk 15/25 dgn pembesian 265,367 kg u.entrance	G.14	0.75	m3	4.186.446,23	
6.	Pek.Sloof 20/25 dengan pembesian 265,369 kg u.entrance	G.14	1.00	m3	4.127.472,70	
7.	Pek.Sloof 20/25 dengan pembesian 265,369 kg	G.12	9.86	m3	4.127.472,70	4
8.	Pek.Pemasangan Meja Beton	G.12	0.15	m3	2.250.914,76	
9.	Pek.Lantai Rabat Beton untuk Tangga	G.15	98.00	m2	545.030,00	5
10.	Pekerjaan pasangan Bata Tangga	G.1	4.00	m2	96.377,00	
		D.4			Sub Total	18
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
I.	PEKERJAAN DINDING / PLSETERAN					
1.	Pek.Pas ½ Bata 1 : 2		616.47	m2	96.377,00	5
2.	Pek.Pas Dinding Partisi Gypsum	D.3	22.75	m2	57.128,43	
3.	Pek.Plesteran 1 : 2 Tebal 20 Mm	I.7	1.232.93	m2	28.566,20	3
4.	Pek. Ban Ornamen (Plesteran + Acian) Untuk Kolom	E.1	21.00	m2	31.771,00	
5.	Pek.Keramik Dinding, Lantai Dan R.Mushola Km/WC 20/22	E4 + E5	15.00	m2	100.391,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pekerjaan Pemasangan Rooster	L.4	13.00	m2	408.923,00	
	Pek. Pemasangan Daun Palimra	M.7	11.00	m2	86.000,00	
		DIHIT				
						10
II.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA					
1.	Kusen Pintu Aluminium Biasa					
	PJ		4.25	m2		
	P2	M.6	3.36	m2	521.308,00	
					521.308,00	
2.	Kusen Pintu Kayu					
	P1		0.40	m3		
	P2	F.1	0.23	m3	3.252.110,00	
	P3	F.1	0.12	m3	3.252.110,00	
	P4	F.1	0.06	m3	3.252.110,00	
3.	Kusen Jendela Aluminium Biasa					
	J1		6.54	m2		
	J2	M.6	31.88	m2	521.308,00	
	J3	M.6	6.54	m2	521.308,00	1
4.	Kusen BVJ Aluminium Biasa	M.6	9.63	m2	521.308,00	
	Kusen BV Kaca Mati Aluminium Biasa	M.6	1.00	m2	521.308,00	
5.	Pek. Daun Jendela Aluminium Dengan Kaca Bening 5mm	M.6			521.308,00	
	J1		6.10	m2		
	J2	M.7	29.43	m2	681.945,00	
	J3	M.7	5.99	m2	681.945,00	2
		M.7			681.945,00	
6.	Pek. Daun Pintu Panel Kayu, Kelas II					
	P2		10.45	m2		
	P3	F.4	4.18	m2	271.610,00	
	P4	F.4	2.09	m2	271.610,00	
		F.4			271.610,00	
7.	Pek. Daun Pintu Aluminium Dengan Kaca Rayband 12 mm					
	PJ		3.48	m2		
	P1	M.7	14.63	m2	659.767,00	
		F.4	3.00	BH	659.767,00	
8.	Pek. Pasangan Pintu Fiber + Accessories P5	DIHIT	5.00	m2	355.000,00	
9.	Pek. Pemasangan Ornamen Jelusi Amfig	DIHIT	3.00	bh	350.000,00	
10.	Pas. Kunci Pintu Aluminium Biasa + Handie	F.14	17.00	bh	76.500,00	
11.	Pas. Kunci Pintu Kayu Biasa + Handie	F.15	17.00	bh	44.500,00	
12.	Pas. Slot tanam Pintu Kayu	F.16	6.00	bh	11.500,00	
13.	Pas. Slot tanam Pintu Aluminium	F.16	57.00	bh	76.500,00	
14.	Pas. Slot tanam Jendela Aluminium	F.17	57.00	bh	38.500,00	
15.	Pas. Hak Angin Jendela Aluminium	F.18	57.00	bh	12.500,00	
16.	Pas. Engsel Pintu 5	F.19	114.00	bh	20.500,00	
17.	Pas. Engsel Jendela 4	F.20			18.500,00	
						5
III.	PEKERJAAN ATAP					
1.	Pek. Konstruksi Atap Baja Ringan (truss)		498.00	m2		
2.	Pek. Konsol Kayu 8/12 Kayu Kelas II	M.11	1.50	m3	135.000,00	6
3.	Pasang Kaso + Reng Untuk Genteng, Kayu Kelas II	F.7	69.00	m2	3.017.000,00	
4.	Pasang Atap Genteng Keramik (Standart KIA)	H.3	873.00	m2	37.840,00	
5.	Pas. Bubungan / Nok Genteng Keramik (Standart KIA)	H.3	81.50	m1	51.700,00	4
6.	Pasang Atap Genteng Multiroof Warna	H.5	-	m2	63.463,00	
7.	Pas. Bubungan / Nok Genteng Multiroof	-	-	m1	60.000,00	
					75.000,00	
						10
IV.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT + RANGKA					
1.	Pas. Rangka Langit-Langit uk. 0,6 m x 0,6 m Kayu Kelas II		359,00	m2		
2.	Pas. Langit-Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm	F.8	359,00	m2	71.150,00	2
3.	Pas. List Langit-Langit Gypsum 15 cm	I.3	212,00	m1	51.574,00	1
4.	Pas. List Langit-Langit Kayu Profil	I.6	103,00	m1	15.744,67	
5.	Pas. Langit-Langit Plywood Tebal 4 mm + Rangka Kayu Kelas III	I.5	161,10	m2	11.458,60	
6.	Pas. Langit-Langit Eternit	I.4	-	-	52.092,00	
		-			-	
						5
V.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK					
1.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai dan Rabat Beton Selasar		20.10	m3		
2.	tbl. 10 cm	B.11	400.00	m2	54.720,00	
3.	Pek. Pemasangan Keramik 40/40	L.7	15.00	m2	91.570,80	3
4.	Pek. Lantai Keramik 30/40 u/ Tangga	L.8	2.00	m2	91.570,80	
5.	Pekerjaan Pemasangan Keramik Meja Pantry	L.4	35.00	m2	91.570,80	
	Pek. Plesteran Rabat Beton 15 cm u. Tritisan & Entrance	G.3			28.566,20	
						4
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN					
1.	Pengecatan Kayu u/ Listplank "SEIV"		43.60	m2		
2.	Pengecatan Kayu u/ Kusen Pintu & Jendela	K.2	6.26	m2	28.356,00	
3.	Pengecatan Kayu u/ Daun Pintu & Jendela	K.2	16.26	m2	28.356,00	
4.	Pengecatan Kayu u/ Daun Pintu & Jendela	K.2	521.00	m2	28.356,00	
5.	Pengecatan Tembok	K.1	400.00	m2	18.187,50	
6.	Pengecatan Plafond	K.1	30.00	m2	18.085,00	
	Pengecatan Plafond Camprot	DIHIT			18.085,00	
						1
D.	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL					
I.	PEKERJAAN PLUMBING					
a.	Instalasi Air Bersih					
1.	Pemipaan PVC Kelas AW 10 kg/cm2 sek.WAVIN		100.00	m1		
2.	• PVC diameter ¾	J.6	1.00	Ls	15.948,00	
3.	• Accessories Pemipaan	HSU	1.00	bh	239.760,00	
4.	Pas. Pompa Air Jet Pump	HSU			4.500.000,00	
	Pas. Tangki Air / Hydrant Umum Fiberglass 2.000 liter + Tower Air Setinggi 7,5 M	HSU	1.00	bh		
					8.500.000,00	
						1
b.	Instalasi Air Kotor		15.00	m1		
1.	Pemipaan PVC Kelas D 5 kg/cm2 sek. WAVIN	J.9	20.00	m1	54.235,00	
	• PVC Diameter 3	J.9	1.00	Ls	69.893,55	
	• PVC Diameter 4	DIHIT	1.00	Ls	150.000,00	
2.	Pekerjaan Pemasangan Zink	J.10	2.00	unit	331.709,085	
	• Accessories Pemipaan	J.4	2.00	unit	311.084,50	
5.	Bak Kontrol	J.14			4.113.510,95	
	Memasang 1 bh Septic Tank, Volume Air 1 m3					1
			10.00	bh		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	ALAT ALAT SUDUT	J.1	4.00	bh	
	Pas. Kran Dinding Dia. ½	J.3	5.00	bh	14.700,00
		J.2	3.00	bh	723.300,00
	Pa. Bak Mandi Batu Bata Vol.0,3 m3 + Keramik 20 cm x 25 cm	J.1			382.410,00
	Memasang Wastafel				562.720,00
	Mmasang Klosed Duduk Porselin				Sub Total
III.			85.00	Ttk	
		HSU	22.00	Ttk	
1. PEKERJAAN ELEKTRIKAL		HSU	36.00	bh	110.000,00
	2. Titik Instalasi Penerangan Dengan Kabel NYM 3x2,5 + Pipa Conduit	HSU	49.00	bh	110.000,00
	3. Titik Instalasi Stop Kontak Dengan Kabel NYM 3x2,5 + Pipa Conduit	HSU	15.00	bh	67.000,00
	4. Lampu TL2 x 20 Watt / TKO	HSU	8.00	bh	47.000,00
	5. Lampu Downlight 10 watt + Aksesoris	HSU			7.000,00
	6. Saklar tunggal, EX. BROCO		1.00	bh	12.000,00
	7. Saklar Double, EX. BROCO	HSU	6.00	bh	
	PANEL LISTRIK / AC	HSU	6.00	bh	275.000,00
	• Panel Box H 800 x W 600 x D 150 mm	HSU	1.00	bh	32.450,00
	• MCCB in 3P, 100AF, 25kA	HSU	1.00	bh	32.450,00
	• MCB out 1P, 16A, 10kA	HSU	1.00	ls	54.000,00
	• Pilot Light 220 VAC c/w Neon Bulb & Fuse	HSU	1.00	ls	335.000,00
	• Bare Copper, 100A	HSU	1.00	ls	110.000,00
	• Instalasi	HSU			110.000,00
	• Pentanahan		12.00	Ttk	100.000,00
	• Peralatan dan Material Bantu	ls	1.00	Bh	
8.	Instalasi Audio	ls			100.000,00
9.	Pengadaan Genset Kapasitas 5000 V				4.800.000,00
					Sub Total
E.			1.00	-	
1. PENGADAAN MOBILIUER					
	2. Pengadaan Meja Receptiont 1 Set Kualitas Setara				4.000.000,00
	Pengadaan Meja Sekretaris 1 Set Kualitas Setara				
					Sub Total
F.			1.00	LS	
PEKERJAAN LANDSCAPE PAGAR		DIHIT			
	Pekerjaan Pagar Batako T = 0,5 M Keliling Termasuk Accessories				20.000.000,00
					Sub Total
G.		DIHIT	1.00	ls	
		DIHIT	1.00	ls	
1. PEKERJAAN LAIN-LAIN					6.500.000,00
	2. Pekerjaan Pengadaan Sumur Bor Kedalaman 25 – 40 Meter				1.500.000,00
	Pek. Pembersihan Area Pekerjaan Dari Sisa Material Keluar Lokasi				Sub Total
	JUMLAH				888.92

Atas permohonan pekerjaan tambah kurang dimaksud, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Ir. BENNY SUBANDI, M.Sc. menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang melalui Surat Nomor : S.146/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 November 2008. Setelah mendapatkan persetujuan pekerjaan tambah kurang selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID mengajukan permintaan pembayaran I (Pertama) dengan dasar prestasi pekerjaan telah melebihi nilai 55 % hingga kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00091 / BP DAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 25 November 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), karena progres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah mencapai 56,43 %. Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 298419K/015/114 tanggal 26 November 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa hingga mendekati batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA meminta perpanjangan waktu pekerjaan dari tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 melalui Surat Nomor : 55-LPU/XI/2008 tanggal 22 November 2008, hingga akhirnya dibuatkan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.363 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tanggal 24 November 2008 yang pada pokoknya berisikan perpanjangan waktu pekerjaan yang semula hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 berubah, menjadi 102 (seratus dua hari) kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 12 Desember 2008 ;

Bahwa walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan, ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 tepat waktu, sehingga akhirnya atas kesepakatan antara saksi Ir. BENNY SUBANDI, M.Sc. selaku Kepala Kantor BP DAS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Pendorongan, dibuatkan laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. : BA.262/BP DAS.BRC-2/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Hasil Pekerjaan No. 59/LPU/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 seolah-olah fisik pekerjaan telah selesai 100 % sehingga dapat dilakukan pembayaran 100 %. Atas kesepakatan tersebut maka selanjutnya dibuatkan permintaan Pembayaran Tahap II dan III hingga kemudian terbit SPM No. : 00105 / BP DAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sekalipun fisik pekerjaan belum mencapai 100%. Dari SPM tersebut telah terbit SP2D No. 970284K / 015 / 114 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Padahal tata cara pembayaran pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dalam tahun anggaran 2008 telah diatur berdasarkan Pasal 5 ayat 3 huruf a, b dan c Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 47/PB/2008 tanggal 30 Oktober 2008 telah dijelaskan tentang tata cara pembayaran pekerjaan yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 belum selesai, yaitu sebagai berikut :

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan / lauk pauk dan kegiatan sejenis lainnya yang tidak dapat diselesaikan 100 % sampai dengan akhir tahun anggaran diatur sebagai berikut :

- a. Kuasa PA / Kepala Satuan Kerja wajib membuat pernyataan bahwa pihak Ketiga telah melakukan wanprestasi pada tanggal berakhirnya kontrak bersangkutan dan menyampaikan kepada Kepala KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya wanprestasi ;
- b. Kuasa PA / Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala KPPN dilampiri dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai ;
- c. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf b mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebagai Pengembalian Belanja Tahun Anggaran berkenaan dalam hal penyetorannya pada bulan Desember tahun anggaran (akun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**bersangkutan), atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain
(akun 423999) yang disetor setelah akhir tahun anggaran ;**

Bahwa sekalipun dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah fisik telah selesai 100%, namun terhadap CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara ;

Kemudian sebagai jaminan bahwa CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap akan menyelesaikan pekerjaannya, maka setelah uang pembayaran Tahap II dan III sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening CV. LANJUNG PURON UTAMA yang ada di Bank Sumsel Kantor Cabang Pangkalpinang, uang tersebut dikeluarkan lagi dari rekening untuk kemudian dititipkan kepada saksi KUSAIRI bin AKIL selaku Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan DIPA Satuan Kerja BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa selanjutnya saksi SRIKANDI bin H. SAWI tetap menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk terhitung sejak akhir Desember 2008, hingga akhirnya pada sekitar bulan April 2009 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk pindah dari kantor sementara yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang dan menempati gedung kantor baru tersebut yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang tanpa dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pendorongan kepada BP DAS Baturusan Cerucuk selaku Pengguna Jasa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 telah dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ternyata hasil penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk yang dilakukan CV. LANJUNG PURON UTAMA ditemukan hal-hal sebagai berikut :

--	--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA TOTAL	KET.
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
9.	Pengurusan dan Administrasi Perijinan IMB	1,00	m2	8.000.000,00	8.000.000,00	TIDAK ADA
B.	PEKERJAAN STRUKTUR			Sub Total	8.000.000,00	
II.	PEKERJAAN PONDASI, SLOOF & ROLAG BATA					
4.	Pek.Pondasi P4 Batu kali Untuk Saluran	20,20	m3	532.740,00	10.761.348,00	TDK.SES.SPEK
10.	Pek.Lantai Beton Tbl 5 cm adukan 1:3:5 u.bawah saluran	4,23	m3	195.037,54	825.008,79	TDK.SES.SPEK
				Sub Total	11.586.356,79	
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
I.	PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN					
5.	Pek.Keramik Dinding, Lantai dan R.Mushola Km/WC 20/22	0,75	m2	4.186.446,23	3.139.834,67	TDK.SES.SPEK
				Sub Total	3.139.834,67	
II.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA					
	Pek.Daun Pintu Aluminium dengan Kaca Rayband 12 mm	3,48	m2	659.767,00	2.292.690,33	TIDAK ADA
	PJ	14,63	m2	659.767,00	9.652.391,21	TIDAK ADA
	P1					
V.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK					
5.	Pek.Plesteran Rabat Beton 15 cm u.Tritisan & Entrance	35,00	m2	28.566,20	999.817,00	TDK.SES.SPEK
				Sub Total	999.817,00	
D.	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL					
III.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
8.	Instalasi Audio	12,00	Ttk	100.000,00	1.200.000,00	TIDAK ADA
9.	Pengadaan Genset Kapasitas 5000 V	1,00	Bh	4.800.000,00	4.800.000,00	SPEK.TDK.ADA
				Sub Total	6.000.000,00	
E.	PENGADAAN MEUBELAIR					
1.	Pengadaan Meja Receptionist 1 Set Kualitas Setara			4.000.000,00	4.000.000,00	SPEK.TDK.ADA
				Sub Total	4.000.000,00	

Dari hasil pemeriksaan tersebut maka diperoleh rekapitulasi perhitungan nilai item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan atau item-item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah sebagai berikut :

- A. PEKERJAAN PERSIAPAN : Rp. 8.000.000,00
- B. PEKERJAAN STRUKTUR
 - II. PEKERJAAN SLOOF & ROLAG BATA : Rp. 11.586.356,79
- C. PEKERJAAN ARSITEKTUR
 - I. PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN : Rp. 3.139.834,67
 - II. PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA : Rp. 11.945.081,54
 - V. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK : Rp. 999.817,00
- D. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III PEKERJAAN ELEKTRIKAL	: Rp. 6.000.000,00
E. PENGADAAN MEUBELAIR	: <u>Rp. 4.000.000,00</u>
JUMLAH TOTAL	: Rp. 45.671.090,00
PPN 10 %	: <u>Rp. 4.567.109,00</u>
Jumlah Total + PPN 10 %	: Rp. 50.238.199,00
Dibulatkan	: Rp. 50.200.000,00

Terbilang : Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ;

Sebagaimana diterangkan dalam Perhitungan Hasil Pemeriksaan dan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan melalui Surat Nomor : 645 / 1531 / PU / APBD / VII / 2009 tanggal 14 Juli 2009 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H. SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID sebagaimana tersebut di atas, maka negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Republik Indonesia Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/V-BP.DAS.BRC/2008 tanggal 7 April 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Staf Sekretariat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Tahun 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H. SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, yang berdasarkan Perubahan Ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 3 mempunyai Tugas Pokok yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
- b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
- g. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan ;
- j. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai ;

pada tanggal 2 September 2008 bersama dengan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : SPK 150 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tentang Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 888.900.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan selama 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 ;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk tersebut, saksi SRIKANDI bin H. SAWI tidak melaksanakan pekerjaan tersebut akan tetapi menunjuk saksi M. ARSYAD bin CHOLID sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA Nomor : 32-LPU / IX / 2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor. Atas penunjukkan tersebut saksi M. ARSYAD bin CHOLID menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 sampai dengan selesai 100% sedangkan saksi SRIKANDI bin H. SAWI mendapatkan fee (uang jasa) sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA telah menerima Pembayaran Uang muka BP DAS Baturusa Cerucuk dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00083 / BPDAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 22 September 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 266.670.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 29.091.274,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 039141J/015/114 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 237.578.726,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;

Bahwa kemudian dengan alasan adanya kenaikan harga material maka saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Surat Nomor : 059-LPU/XI/2008 tanggal 20 November 2008. Adapun item pekerjaan yang dimohonkan sebagai pekerjaan tambah kurang yang selanjutnya menjadi Contract Change Order (CCO) tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALI-SA	VOLUME AWAL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUML TOTA
A. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran & Pasang Bouwplank		1.00	m1	1.500.000,00	
2.	Pembuatan Kantor Sementara	DIHIT	1.00	m2	3.000.000,00	
3.	Pembuatan Gudang Semen & Alat-Alat	DIHIT	1.00	m2	4.500.000,00	
4.	Penyediaan Listrik, Air Kerja Slm Pelaksanaan	DIHIT	4.00	Bln	650.000,00	
5.	Urugan Tanah Di Lokasi Site	DIHIT	98.00	m3	86.800,00	
6.	Pemadatan Tanah Di Lokasi Site	B14	88.00	m3	23.600,00	
7.	Pembersihan Lapangan & Peralatan	B10	500.00	m2	4.360,00	
8.	Pasang Papan Nama Proyek, Kayu Kelas Iii	A.5	1.00	m2	650.000,00	
9.	Pengurusan Dan Administrasi Perijinan Imb	F.6	1.00	m2	8.000.000,00	
		--			Sub Total	
B. PEKERJAAN STRUKTUR						
I. PEKERJAAN TANAH & PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi		135.23	m3	18.880,00	
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Untuk Pondasi	B.1	45.08	m3	9.048,00	
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	B.9	20.38	m3	54.720,00	
		B.11			Sub Total	
II. PEKERJAAN PONDASI, SLOOF & ROLAG BATA						
1.	Pek.Pondasi P1 (150x150) Dengan Pembesian		10.80	m3	2.716.440,00	
2.	Pek.Pondasi P2 (125x125)	G.21	8.90	m3	2.716.440,00	
3.	Pek.Pondasi P3 Batu Kali	G.21	17.92	m3	560.280,00	
4.	Pek.Pondasi P4 Batu Kali Untuk Saluran	C.2	20.20	m3	532.740,00	
5.	Pek.Pondasi Batu Kali 1 : 5 Untuk Plat Beton Dulkera	C.4	2.16	m3	560.280,00	
6.	Pek.Lantai Beton Bertulang Ad. 1 : 2 : 3	C.2	4.65	m3	2.507.791,77	
7.	Pek.Sloof 20/25 Dengan Pembesian 265.369 Kg	G.2	0.98	m3	4.127.427,70	
8.	Pek.Rolag Pasangan Bata 1 : 5	G.12	18.80	m2	86.865,80	
9.	Pek.Pas ½ Bata 1 : 5 U. Saluran Air	D.2	75.20	m2	96.377,00	
10.	Pek.Lantai Beton Tebal 5Cm Adukan 1:3:5 U.Bawah Saluran	D.5	4.23	m3	195.037,54	
		G.3			Sub Total	
III. PEKERJAAN BETON						
1.	Pek.Kolom Beton 15x20 Dgn Pembesian 180.44 Kg		0.39	m3		



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan Pas 20/20 Dinding dengan pembesian 265,367 kg	G.13	3.82	m3	3.157.225,83
3.	Pek. Balok Beton Intei 10/10 dengan pembesian 246,8 Kg	G.17	0,94	m3	3.960.060,41
4.	Pek. Ringbalk 15/25 dgn pembesian 265,367 kg	G.15	9,86	m3	4.186.446,23
5.	Pek. Ringbalk 19/25 dgn pembesian 265,367 kg u.entrance	G.14	0,75	m3	4.186.446,23
6.	Pek. Sloof 20/25 dengan pembesian 265,369 kg u.entrance	G.14	1,00	m3	4.127.472,70
7.	Pek. Sloof 20/25 dengan pembesian 265,369 kg	G.12	9,86	m3	4.127.472,70
8.	Pek. Pemasangan Meja Beton	G.12	0,15	m3	2.250.914,76
9.	Pek. Lantai Rabat Beton untuk Tangga	G.15	98,00	m2	545.030,00
10.	Pekerjaan pasangan Bata Tangga	G.1	4,00	m2	96.377,00
		D.4			Sub Total
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR				
I.	PEKERJAAN DINDING / PLSETERAN				
1.	Pek. Pas ½ Bata 1 : 2	D.3	616,47	m2	96.377,00
2.	Pek. Pas Dinding Partisi Gypsum	I.7	22,75	m2	57.128,43
3.	Pek. Plesteran 1 : 2 Tebal 20 Mm	E.1	1.232,93	m2	28.566,20
4.	Pek. Ban Ornamen (Plesteran + Acian) Untuk Kolom	E.1	21,00	m2	31.771,00
5.	Pek. Keramik Dinding, Lantai Dan R. Mushola Km/WC 20/22	E4 + E5	15,00	m2	100.391,00
6.	Pekerjaan Pemasangan Rooster	L.4	13,00	m2	409.923,00
7.	Pek. Pemasangan Batu Palimanan	D.7	5,00	m2	80.000,00
		DIHIT			Sub Total
II.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA				
1.	Kusen Pintu Aluminium Biasa		4,25	m2	
	PJ	M.6	3,36	m2	521.308,00
	P2	M.6			521.308,00
2.	Kusen Pintu Kayu		0,40	m3	
	P1	F.1	0,23	m3	3.252.110,00
	P2	F.1	0,12	m3	3.252.110,00
	P3	F.1	0,06	m3	3.252.110,00
	P4	F.1			3.252.110,00
3.	Kusen Jendela Aluminium Biasa		6,54	m2	
	J1	M.6	31,88	m2	521.308,00
	J2	M.6	6,54	m2	521.308,00
	J3	M.6	9,63	m2	521.308,00
4.	Kusen BVJ Aluminium Biasa		1,00	m2	521.308,00
	Kusen BV Kaca Mati Aluminium Biasa	M.6			521.308,00
5.	Pek. Daun Jendela Aluminium Dengan Kaca Bening 5mm		6,10	m2	
	J1	M.7	29,43	m2	681.945,00
	J2	M.7	5,99	m2	681.945,00
	J3	M.7			681.945,00
6.	Pek. Daun Pintu Panel Kayu, Kelas II		10,45	m2	
	P2	F.4	4,18	m2	271.610,00
	P3	F.4	2,09	m2	271.610,00
	P4	F.4			271.610,00
7.	Pek. Daun Pintu Aluminium Dengan Kaca Rayband 12 mm		3,48	m2	
	PJ	M.7	14,63	m2	659.767,00
	P1	F.4	3,00	BH	659.767,00
8.	Pek. Pasangan Pintu Fiber + Accessories P5	DIHIT	5,00	m2	355.000,00
9.	Pek. Pemasangan Ornamen Jelusi Amfig	DIHIT	3,00	bh	350.000,00
10.	Pas. Kunci Pintu Aluminium Biasa + Handie	F.14	17,00	bh	76.500,00
11.	Pas. Kunci Pintu Kayu Biasa + Handie	F.15	17,00	bh	44.500,00
12.	Pas. Slot tanam Pintu Kayu	F.16	6,00	bh	11.500,00
13.	Pas. Slot tanam Pintu Aluminium	F.16	57,00	bh	76.500,00
14.	Pas. Slot tanam Jendela Aluminium	F.17	57,00	bh	38.500,00
15.	Pas. Hak Angin Jendela Aluminium	F.18	57,00	bh	12.500,00
16.	Pas. Engsel Pintu 5	F.19	114,00	bh	20.500,00
17.	Pas. Engsel Jendela 4	F.20			18.500,00
					Sub Total
III.	PEKERJAAN ATAP		498,00	m2	
1.	Pek. Konstruksi Atap Baja Ringan (truss)	M.11	1,50	m3	135.000,00
2.	Pek. Konsol Kayu 8/12 Kayu Kelas II	F.7	69,00	m2	3.017.000,00
3.	Pasang Kaso + Reng Untuk Genteng, Kayu Kelas II	H.3	873,00	m2	37.840,00
4.	Pasang Atap Genteng Keramik (Standart KIA)	H.3	81,50	m1	51.700,00
5.	Pas. Bubungan / Nok Genteng Keramik (Standart KIA)	H.5	-	m2	63.463,00
6.	Pasang Atap Genteng Multiroof Warna	-	-	m1	60.000,00
7.	Pas. Bubungan / Nok Genteng Multiroof	-	-		75.000,00
					Sub Total
IV.	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT + RANGKA		359,00	m2	
1.	Pas. Rangka Langit-Langit uk. 0,6 m x 0,6 m Kayu Kelas II	F.8	359,00	m2	71.150,00
2.	Pas. Langit-Langit Gypsum Board, Tebal 9 mm	I.3	212,00	m1	51.574,00
3.	Pas. List Langit-Langit Gypsum 15 cm	I.6	103,00	m1	15.744,67
4.	Pas. List Langit-Langit Kayu Profil	I.5	161,10	m2	11.458,60
5.	Pas. Langit-Langit Plywood Tebal 4 mm + Rangka Kayu Kelas III	I.4	-	-	52.092,00
6.	Pas. Langit-Langit Eternit	-	-		-
					Sub Total
V.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK				
1.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai dan Rabat Beton Selasar		20,10	m3	
	tbl. 10 cm	B.11	400,00	m2	54.720,00
2.	Pek. Pemasangan Keramik 40/40	L.7	15,00	m2	91.570,80
3.	Pek. Lantai Keramik 30/40 u/ Tangga	L.8	2,00	m2	91.570,80
4.	Pekerjaan Pemasangan Keramik Meja Pantry	L.4	35,00	m2	91.570,80
5.	Pek. Plesteran Rabat Beton 15 cm u. Tritisasi & Entrance	G.3			28.566,20
					Sub Total
VI.	PEKERJAAN PENGECATAN		43,60	m2	
1.	Pengecatan Kayu u/ Listplank "SEIV"	K.2	6,26	m2	28.356,00
2.	Pengecatan Kayu u/ Kusen Pintu & Jendela	K.2	16,26	m2	28.356,00
3.	Pengecatan Kayu u/ Daun Pintu & Jendela	K.2	521,00	m2	28.356,00
4.	Pengecatan Tembok	K.1	400,00	m2	18.187,50
5.	Pengecatan Plafond	K.1	30,00	m2	18.085,00
6.	Pengecatan Plafond Camprot	DIHIT			18.085,00
					Sub Total
D.	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH					888.924.2
---------------	--	--	--	--	------------------

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tambah kurang melalui Surat Nomor : S.146/V/BPDAS.BRC-2/2008 tanggal 24 November 2008. Setelah mendapatkan persetujuan pekerjaan tambah kurang selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID mengajukan permintaan pembayaran I (Pertama) dengan dasar prestasi pekerjaan telah melebihi nilai 55% hingga kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00091 / BP DAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 25 November 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), karena progres pekerjaan telah mencapai 56,43%. Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 298419K/015/114 tanggal 26 November 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa hingga mendekati batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA meminta perpanjangan waktu pekerjaan dari tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 melalui Surat Nomor : 55-LPU / XI / 2008 tanggal 22 November 2008, hingga akhirnya dibuatkan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.363 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tanggal 24 November 2008 yang pada pokoknya berisikan perpanjangan waktu pekerjaan yang semula hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 berubah, menjadi 102 (seratus dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 12 Desember 2008 ;

Bahwa walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan, ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 tepat



waktu, namun oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang salah satu tugas pokoknya melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya serta mengendalikan pelaksanaan penjanjian / kontrak, seharusnya memberikan laporan dan masukkan kepada saksi Ir. BENNY SUBANDI, M.Sc. selaku Kepala Kantor BP DAS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran tentang adanya ketentuan **Pasal 5 ayat 3 huruf a, b dan c Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 47/PB/2008 tanggal 30 Oktober 2008** yang mengatur tentang tata cara pembayaran pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran dalam tahun anggaran 2008, yaitu sebagai berikut :

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan / lauk pauk dan kegiatan sejenis lainnya yang tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran diatur sebagai berikut :

- a. Kuasa PA / Kepala Satuan Kerja wajib membuat pernyataan bahwa pihak Ketiga telah melakukan wanprestasi pada tanggal berakhirnya kontrak bersangkutan dan menyampaikan kepada Kepala KPPN paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya wanprestasi ;
- b. Kuasa PA / Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala KPPN dilampiri dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai ;
- c. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud huruf b mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebagai Pengembalian Belanja Tahun Anggaran berkenaan dalam hal penyetorannya pada bulan Desember tahun anggaran (akun bersangkutan), atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (akun 423999) yang disetor setelah akhir tahun anggaran ;

Namun Terdakwa justru membuat kesepakatan dengan saksi Ir. BENNY SUBANDI, M.Sc. selaku Kepala Kantor BP DAS merangkap Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Pemborongan, dibuatkan laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. : BA.262/BP DAS.BRC-2/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Hasil Pekerjaan No. 59 / LPU / XII / 2008 tanggal 12 Desember 2008 seolah-olah fisik pekerjaan telah selesai 100% sehingga dapat dilakukan pembayaran 100% ;

Atas kesepakatan tersebut maka selanjutnya dibuatkan permintaan Pembayaran Tahap II dan III hingga kemudian terbit SPM No. : 00105 / BP DAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sekalipun fisik pekerjaan belum mencapai 100%. Dari SPM tersebut telah terbit SP2D No. 970284K / 015 / 114 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa sekalipun dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah fisik telah selesai 100%, namun terhadap CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara ;

Kemudian sebagai jaminan bahwa CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap akan menyelesaikan pekerjaannya, maka setelah uang pembayaran Tahap II dan III sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening CV. LANJUNG PURON UTAMA yang ada di Bank Sumsel Kantor Cabang Pangkalpinang, uang tersebut dikeluarkan lagi dari rekening untuk kemudian dititipkan kepada saksi KUSAIRI bin AKIL selaku Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan DIPA Satuan Kerja BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 ;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi SRIKANDI bin H. SAWI tetap menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk terhitung sejak akhir Desember 2008, hingga akhirnya pada sekitar bulan April 2009 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk pindah dari kantor sementara yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang dan menempati gedung kantor baru tersebut yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang tanpa dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pemborongan kepada BP DAS Baturusa Cerucuk selaku Pengguna Jasa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 telah dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ternyata hasil penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk yang dilakukan CV. LANJUNG PURON UTAMA ditemukan hal-hal sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA TOTAL	KET.
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
9.	Pengurusan dan Administrasi Perijinan IMB	1,00	m2	8.000.000,00	8.000.000,00	TIDAK ADA
B.	PEKERJAAN STRUKTUR					
II.	PEKERJAAN PONDASI, SLOOF & ROLAG BATA					
4.	Pek.Pondasi P4 Batu kali Untuk Saluran	20,20	m3	532.740,00	10.761.348,00	TDK.SES.SPEK
10.	Pek.Lantai Beton Tbl 5 cm adukan 1:3:5 u.bawah saluran	4,23	m3	195.037,54	825.008,79	TDK.SES.SPEK
				Sub Total	11.586.356,79	
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
I.	PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN					
5.	Pek.Keramik Dinding, Lantai dan R.Mushola Km/WC 20/22	0,75	m2	4.186.446,23	3.139.834,67	TDK.SES.SPEK
				Sub Total	3.139.834,67	
II.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA					
	Pek.Daun Pintu Aluminium dengan Kaca Rayband 12 mm	3,48	m2	659.767,00	2.292.690,33	TIDAK ADA
	PJ	14,63	m2	659.767,00	9.652.391,21	TIDAK ADA
	P1					
V.				Sub Total	11.945.081,54	
D.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK					
5.	Pek.Plesteran Rabat Beton 15 cm u.Tritisan & Entrance	35,00	m2	28.566,20	999.817,00	TDK.SES.SPEK
III.	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL					
				Sub Total	999.817,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL Instalasi Audio	12,00	Ttk	100.000,00	1.200.000,00	TIDAK ADA
				4.800.000,00	4.800.000,00	SPEK.TDK.ADA
9.	Pengadaan Genset Kapasitas 5000 V	1,00	Bh			
E. PENGADAAN MEUBELAIR				Sub Total	6.000.000,00	
1.	Pengadaan Meja Receptionist 1 Set Kualitas Setara			4.000.000,00	4.000.000,00	SPEK.TDK.ADA
				Sub Total	4.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut maka diperoleh rekapitulasi perhitungan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan atau item-item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN	: Rp. 8.000.000,00
B. PEKERJAAN STRUKTUR	
II. PEKERJAAN SLOOF & ROLAG BATA	: Rp. 11.586.356,79
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR	
I. PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN	: Rp. 3.139.834,67
II. PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA	: Rp. 11.945.081,54
V. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK	: Rp. 999.817,00
D. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	
III PEKERJAAN ELEKTRIKAL	: Rp. 6.000.000,00
E. PENGADAAN MEUBELAIR	: <u>Rp. 4.000.000,00</u>
JUMLAH TOTAL	: Rp. 45.671.090,00
PPN 10 %	: <u>Rp. 4.567.109,00</u>
Jumlah Total + PPN 10 %	: Rp. 50.238.199,00
Dibulatkan	: Rp. 50.200.000,00

Terbilang : Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ;

Sebagaimana diterangkan dalam Perhitungan Hasil Pemeriksaan dan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBANG, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan melalui Surat Nomor : 645 / 1531 / PU / APBD / VII / 2009 tanggal 14 Juli 2009 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H. SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID sebagaimana tersebut di atas, maka negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Republik Indonesia Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/V-BP.DAS.BRC/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penetapan Staf Sekretariat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk Tahun 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H. SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 pada tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 bersama dengan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA pada tanggal 2 September 2008 telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : SPK 150 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tentang Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan jumlah harga borongan sebesar Rp. 888.900.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan selama 90



(Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 ;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk tersebut, saksi SRIKANDI bin H. SAWI tidak melaksanakan pekerjaan tersebut akan tetapi menunjuk saksi M. ARSYAD bin CHOLID sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA Nomor : 32-LPU/IX/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor. Atas penunjukkan tersebut saksi M. ARSYAD bin CHOLID menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 sampai dengan selesai 100% sedangkan saksi SRIKANDI bin H. SAWI mendapatkan fee (uang jasa) sebesar 2,5% dari nilai kontrak. Selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA telah menerima Pembayaran Uang muka BP DAS Baturusa Cerucuk dengan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00083 / BPDAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 22 September 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 266.670.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 29.091.274,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah). Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 039141J / 015 / 114 tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;

Bahwa kemudian dengan alasan adanya kenaikan harga material maka saksi M. ARSYAD bin CHOLID melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Surat Nomor : 059-LPU / XI / 2008 tanggal 20 November 2008. Adapun item pekerjaan yang dimohonkan sebagai pekerjaan tambah kurang yang selanjutnya menjadi Contract Change Order (CCO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan pekerjaan tambah kurang dimaksud, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sepengetahuan dan sepersetujuan saksi Ir. BENNY SUBANDI, M.Sc. menyetujui permohonan pekerjaan tambah kurang melalui Surat Nomor : S.146 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tanggal 24 November 2008. Setelah mendapatkan persetujuan pekerjaan tambah kurang selanjutnya saksi M. ARSYAD bin CHOLID mengajukan permintaan pembayaran I (Pertama) dengan dasar prestasi pekerjaan telah melebihi nilai 55% hingga kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 00091 / BP DAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 25 November 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), karena progres pekerjaan telah mencapai 56,43%. Dari SPM tersebut telah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 298419K / 015 / 114 tanggal 26 November 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa hingga mendekati batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga melalui saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA meminta perpanjangan waktu pekerjaan dari tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 melalui Surat Nomor : 55-LPU / XI / 2008 tanggal 22 November 2008, hingga akhirnya dibuatkan Addendum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.363 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tanggal 24 November 2008 yang pada pokoknya berisikan perpanjangan waktu pekerjaan yang semula hanya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 berubah, menjadi 102 (seratus dua) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 12 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun telah dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan, ternyata saksi M. ARSYAD bin CHOLID selaku pelaksana fisik mewakili CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun 2008 tepat waktu, sehingga akhirnya atas kesepakatan antara saksi Ir. BENNY SUBANDI, M.Sc. selaku Kepala Kantor BP DAS merangkap Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Pendorongan, dibuatkan laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. : BA.262 / BP DAS.BRC-2 / 2008 tanggal 12 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Hasil Pekerjaan No. 59 / LPU / XII / 2008 tanggal 12 Desember 2008 seolah-olah fisik pekerjaan telah selesai 100% sehingga dapat dilakukan pembayaran 100% ;

Atas kesepakatan tersebut maka selanjutnya dibuatkan permintaan Pembayaran Tahap II dan III hingga kemudian terbit SPM No. : 00105 / BP DAS.BRC / KPA / 2008 tanggal 15 Desember 2008 untuk pembayaran sebesar Rp. 311.115.000,- (tiga ratus sebelas juta seratus lima belas ribu rupiah) setelah dikurangi PPn dan PPH sebesar Rp. 33.939.818,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sekalipun fisik pekerjaan belum mencapai 100%. Dari SPM tersebut telah terbit SP2D No. 970284K / 015 / 114 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa sekalipun dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah fisik telah selesai 100%, namun terhadap CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 44.445.000,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara ;

Kemudian sebagai jaminan bahwa CV. LANJUNG PURON UTAMA tetap akan menyelesaikan pekerjaannya, maka setelah uang pembayaran Tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening CV. LANJUNG PURON UTAMA yang ada di Bank Sumsel Kantor Cabang Pangkalpinang, uang tersebut dikeluarkan lagi dari rekening untuk kemudian dititipkan kepada saksi KUSAIRI bin AKIL selaku Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan DIPA Satuan Kerja BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa selanjutnya saksi SRIKANDI bin H. SAWI tetap menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk terhitung sejak akhir Desember 2008, hingga akhirnya pada sekitar bulan April 2009 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk pindah dari kantor sementara yang beralamat di Jl. Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang dan menempati gedung kantor baru tersebut yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang tanpa dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pemborongan kepada BP DAS Baturusan Cerucuk selaku Pengguna Jasa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 telah dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ternyata hasil penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk yang dilakukan CV. LANJUNG PURON UTAMA ditemukan hal-hal sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA TOTAL	KET.
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
9.	Pengurusan dan Administrasi Perijinan IMB	1,00	m2	8.000.000,00	8.000.000,00	TIDAK ADA
B.	PEKERJAAN STRUKTUR					
II.	PEKERJAAN PONDASI, SLOOF & ROLAG BATA					
4.	Pek.Pondasi P4 Batu kali Untuk Saluran	20,20	m3	532.740,00	10.761.348,00	TDK.SES.SPEK
10.	Pek.Lantai Beton Tbl 5 cm adukan 1:3:5 u.bawah saluran	4,23	m3	195.037,54	825.008,79	TDK.SES.SPEK
C.	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
I.	PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN					
5.	Pek.Keramik Dinding, Lantai dan R.Mushola Km/WC 20/22	0,75	m2	4.186.446,23	3.139.834,67	TDK.SES.SPEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.						Sub Total	3.139.834,67	
7.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA							
	Pek.Daun Pintu Aluminium dengan Kaca Rayband 12 mm	3,48	m2					TIDAK ADA
	PJ	14,63	m2			659.767,00	2.292.690,33	TIDAK ADA
	P1					659.767,00	9.652.391,21	
V.						Sub Total	11.945.081,54	
5.	PEKERJAAN LANTAI dan KERAMIK							
	Pek.Plesteran Rabat Beton 15 cm u.Tritisan & Entrance	35,00	m2			28.566,20	999.817,00	TDK.SES.SPEK
D.	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL					Sub Total	999.817,00	
III.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL							
8.	Instalasi Audio	12,00	Ttk			100.000,00	1.200.000,00	TIDAK ADA
9.	Pengadaan Genset Kapasitas 5000 V	1,00	Bh			4.800.000,00	4.800.000,00	SPEK.TDK.ADA
						Sub Total	6.000.000,00	
E.	PENGADAAN MEUBELAIR							
1.	Pengadaan Meja Receptionist 1 Set Kualitas Setara					4.000.000,00	4.000.000,00	SPEK.TDK.ADA
						Sub Total	4.000.000,00	

Dari hasil pemeriksaan tersebut maka diperoleh rekapitulasi perhitungan nilai item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan atau item-item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN	: Rp. 8.000.000,00
B. PEKERJAAN STRUKTUR	
II. PEKERJAAN SLOOF & ROLAG BATA	: Rp. 11.586.356,79
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR	
I. PEKERJAAN DINDING / PLESTERAN	: Rp. 3.139.834,67
II. PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA	: Rp. 11.945.081,54
V. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK	: Rp. 999.817,00
D. PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	
III PEKERJAAN ELEKTRIKAL	: Rp. 6.000.000,00
E. PENGADAAN MEUBELAIR	: <u>Rp. 4.000.000,00</u>
JUMLAH TOTAL	: Rp. 45.671.090,00
PPN 10 %	: <u>Rp. 4.567.109,00</u>
Jumlah Total + PPN 10 %	: Rp. 50.238.199,00
Dibulatkan	: Rp. 50.200.000,00

Terbilang : Lima Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diterangkan dalam Perhitungan Hasil Pemeriksaan dan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan melalui Surat Nomor : 645 / 1531 / PU / APBD / VII / 2009 tanggal 14 Juli 2009 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SRIKANDI Bin H. SAWI dan saksi M. ARSYAD BIN CHOLID membuat Berita Acara – Berita Acara seolah-olah fisik pekerjaan telah selesai 100% sebagaimana tersebut di atas, maka negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Republik Indonesia Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6



(enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng dengan SRIKANDI Bin H. SAWI dan M. ARSYAD Bin CHOLID dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.08 / BPDAS.BRC / KOORD / 2008 Tanggal 07 April 2008 ;
2. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09 / Kpts / V-BPDAS.BRC / 2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen ;
3. Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk Nomor : SK.36 / V / BP.DAS.BRC / 2008 Tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008 ;
4. Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk Nomor : SK.37 / V / BP.DAS.BRC / 2008 Tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang / Jasa Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008 ;
5. Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.04 / KPPS / V-BP.DAS.BRC / 2008 Tanggal 26 Maret 2008 ;
6. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. SPK 53 / J / BPDAS.BRC.2 / 2008 tanggal 7 Juli 2008 antara Ir. H. YENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FETRA selaku PPK dan Ir. TAZARRUDIN selaku Direktur CV. SELFIRA KONSULTAN untuk pekerjaan Perencanaan ;
7. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 150 / V / BPDAS BRC-2 / 2008 tanggal 2 September 2008 antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dengan Sdr. SRIKANDI, HS selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA untuk pekerjaan Pemborongan ;
 8. 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 153 / BPDAS / BRC-2 / 2008 tanggal 4 September 2008 antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dengan HERIE GUNAWAN, ST. selaku Direktur PT. PRIMA CIPTA PUBES untuk pekerjaan Pengawasan ;
 9. 1 (satu) bendel Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.363 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tanggal 24 November 2008 untuk Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 150 / V / BPDAS BRC-2 / 2008 tanggal 2 September 2008 ;
 - 10.1 (satu) lembar SP2D No. 038467J / 015 / 114 tanggal 12 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 60.829.092,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) untuk pembayaran Jasa konstruksi Perencanaan beserta lampirannya ;
 - 11.1 (satu) lembar SP2D No. 300681K / 015 / 114 tanggal 15 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.367.273,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran Tahap I Pengadaan Jasa Pengawasan beserta lampiran- lampirannya ;
 - 12.1 (satu) lembar SP2D No. 970285K / 015 / 114 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.367.273,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta lampiran-lampirannya ;
 - 13.1 (satu) lembar SP2D No. 039141J / 015 / 114 tanggal 22 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) untuk pembayaran uang muka jasa pemborongan beserta lampiran-lampirannya ;



14.1 (satu) lembar SP2D No. 298419K / 015 / 114 tanggal 26 November 2008 dengan nilai sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap I jasa pemborongan beserta lampiran-lampirannya ;

15.1 (satu) lembar SP2D No. 970284K / 015 / 114 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap II dan tahap III jasa pemborongan beserta lampiran-lampirannya ;

16.1 (satu) bendel Rencana Gambar dan Draft Engineer Design (DED) BP-DAS Baturusa Cerucuk Prop. Kep. Babel tahun 2008 ;

17.1 (satu) eksemplar dokumen usulan administrasi PT. Prima Cipta Pubes tahun 2008 ;

18.1 (satu) bendel Contract Change Order (CCO) ;

19. Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 844 / SK / DTK / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;

20.1 (satu) lembar Surat CV. Lanjung Puron Utama Nomor : 32-LPU/ IX/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SRIKANDI Bin H. SAWI dan Terdakwa M. ARSYAD Bin CHOLID ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 126 / Pid / B / 2010 / PN.PKP., tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur **Pasal 2 ayat (1)** jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa **Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI** dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dakwaan SUBSIDIAIR Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
5. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.08 / BPDAS.BRC / KOORD / 2008 Tanggal 07 April 2008 ;
 - Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : SK.09 / Kpts / V-BPDAS.BRC / 2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk Nomor : SK.36 / V / BP.DAS.BRC / 2008 Tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008 ;
 - Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk Nomor : SK.36 / V / BP.DAS.BRC / 2008 Tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang / Jasa Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008 ;
 - Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk Nomor : SK.37 / V / BP.DAS.BRC / 2008 Tanggal 27 Mei 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitia Penerima Barang / Jasa Kantor DIPA Bagian Anggaran 29 Tahun Anggaran 2008 ;

- Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : SK.04 / KPPS / V-BPDAS.BRC / 2008 Tanggal 26 Maret 2008 ;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. SPK 53 / J / BPDAS.BRC.2 / 2008 tanggal 7 Juli 2008 antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dan Ir. TAZARRUDIN selaku Direktur CV. SELFIRA KONSULTAN untuk pekerjaan Perencanaan ;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 150 / V / BPDAS BRC-2 / 2008 tanggal 2 September 2008 antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dengan Sdr. SRIKANDI, HS selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA untuk pekerjaan Pemborongan ;
- 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 153 / BPDAS / BRC-2 / 2008 tanggal 4 September 2008 antara Ir. H. YENI FETRA selaku PPK dengan HERIE GUNAWAN, ST. selaku Direktur PT. PRIMA CIPTA PUBES untuk pekerjaan Pengawasan ;
- 1 (satu) bendel Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.363 / V / BPDAS.BRC-2 / 2008 tanggal 24 November 2008 untuk Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 150 / V / BPDAS BRC2 / 2008 tanggal 2 September 2008 ;
- 1 (satu) lembar SP2D No. 038467J / 015 / 114 tanggal 12 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 60.829.092,- (enam puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) untuk pembayaran Jasa konstruksi Perencanaan beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar SP2D No. 300681K / 015 / 114 tanggal 15 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.367.273,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran Tahap I Pengadaan Jasa Pengawasan beserta lampiran- lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D No. 970285K / 015 / 114 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 17.367.273,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) beserta lampiran-lampirannya ;
- 1 (satu) lembar SP2D No. 039141J / 015 / 114 tanggal 22 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 237.578.726,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) untuk pembayaran uang muka jasa pemborongan beserta lampiran-lampirannya ;
- 1 (satu) lembar SP2D No. 298419K / 015 / 114 tanggal 26 November 2008 dengan nilai sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap I jasa pemborongan beserta lampiran-lampirannya ;
- 1 (satu) lembar SP2D No. 970284K / 015 / 114 tanggal 19 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 277.175.182,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran tahap II dan tahap III jasa pemborongan beserta lampiran-lampirannya ;
- 1 (satu) bendel Rencana Gambar dan Draft Engineer Design (DED) BP-DAS Baturusa Cerucuk Prop. Kep. Babel tahun 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar dokumen usulan administrasi PT. Prima Cipta Pubes tahun 2008 ;
- 1 (satu) bendel Contract Change Order (CCO) ;
- Petikan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 844 / SK / DTK / 2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- 1 (satu) lembar Surat CV. Lanjung Puron Utama Nomor : 32-LPU/ IX/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Penunjukkan Pelaksanaan Fisik Gedung Kantor ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 09 / PID / 2011 / PT. BABEL., tanggal 09 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126 / Pid.B / 2010 / PN.PKP sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05 / Akta.Pid / 2011 / PN.PKP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 05 / Akta.Pid / 2011 / PN.PKP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 05 April 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 11 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2011 dan Terdakwa serta Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 Maret 2011 dan tanggal 28 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 05 April 2011 dan 11 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I / TERDAKWA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merasa keberatan mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang *duduk perkaranya* dan pertimbangan-pertimbangan *tentang hukumnya*, maupun *isi putusannya*, yaitu :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

- a) Bahwa sebelum Terdakwa mengajukan KASASI ini, Terdakwa juga merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Nomor : 126 / Pid.B / 2010 / PN. Pkp. tanggal 11 Januari 2011 ;
- b) Bahwa dalam perkara pidana Tindak Pidana Korupsi ini Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa : Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR :



Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

c) Bahwa dalam perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa: Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri ini, dimuka persidangan telah diajukan :

- beberapa saksi, dan
- Ahli, serta
- sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, yang dihadiri juga oleh :
 - Jaksa / Penuntut Umum ;
 - Penasehat Hukum Terdakwa : Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri ;
 - Penasehat Hukum Terdakwa : Srikandi bin H. Sawi (Direktur CV. Lanjung Puron Utama) ;
 - Terdakwa : M. Arsyad bin Cholid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli : ROOYMAN HERLAMBAH, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Bahwa atas pemeriksaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jaksa Penuntut Umum menguraikan atas tindak pidana yang diduga dilakukan Terdakwa : Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri dengan dakwaan Subsidiar, yaitu seperti Hal. 6 - 16 pada Memori Kasasi Terdakwa ;

d) Bahwa pada alinea ke-27 halaman 39 dan 40 dalam Putusan, Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Bahwa adanya Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa memberikan opini / pandangan hukum kepada Jaksa Penuntut Umum atas perkara pidana ini dengan sebenar-benarnya secara obyektif ;

e) Bahwa pada alinea ke-6 halaman 40 dalam Putusan, Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa sampai berkas ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding ;

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan adanya Jaksa Penuntut Umum yang tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;
- Bahwa tidak diajukannya Kontra Memori Banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian berarti Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan atas dalil-dalil / alasan hukum yang diungkapkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam bandingnya ;



Oleh karenanya, Judex Facti yang tidak mempertimbangkan Jaksa Penuntut Umum tanpa mengajukan Kontra Memori di atas harus ditolak, atau setidaknya tidak adanya pertimbangan Judex Facti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG HUKUMNYA :

- 1) Bahwa pada alinea ke-12 halaman 40 dalam Putusan, Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa, terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah tanggungjawab kolektif, masih merupakan tanggungjawab pokok CV. LANJUNG PURON UTAMA, Judex Facti salah dan keliru menilai keterangan saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA, Judex Facti salah dan keliru adanya kerugian Negara, demikian juga Judex Facti telah salah dan keliru menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dengan perbuatan yang didakwakan ;

Adalah keliru dan tidak benar, karena :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, adalah tidak benar, karena untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 yang pertanggungjawabannya adalah secara **kolegal** (bersama-sama dengan Kepala Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk yang merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran / KPA) ;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2009, walaupun :
 - pembangunan gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 sudah diselesaikan oleh saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA ;
 - Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk pindah dari kantor sementara yang beralamat di Jalan Adyaksa No. 259 Kacangpedang Kota Pangkalpinang dan



menempati gedung kantor baru tersebut yang berlokasi di Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang ;
tanpa dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pembangunan kepada BP DAS Baturusa Cerucuk selaku Pengguna Jasa ;
Oleh karenanya atas pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dalam semua resiko beserta akibat hukumnya masih menjadi tanggungjawab SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pembangunan dan **bukan merupakan** kesalahan / perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa Judex Facti salah dan keliru adanya kerugian Negara, karena :
 - Adanya pemeriksaan fisik pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 yang dilakukan oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBANG, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ternyata hasil penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk **yang dilakukan** CV. Lanjung Puron Utama telah ditemukan hal-hal sebagaimana dimuat dalam tabel hal. 18 -19 pada Memori Kasasi Terdakwa ;
Jumlah sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) adalah menjadi beban dan merupakan tanggungjawab CV. Lanjung Puron Utama sebagaimana Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pertimbangkan dan **bukan beban** dan **tanggungjawab** Terdakwa ;
 - Adanya sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama ditempat obyek perkara, diketemukan fakta hukum, sebagaimana dimuat dalam tabel hal. 20, Memori Kasasi Terdakwa ;
Jumlah sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah **bukan merupakan kerugian Negara**,



tetapi menjadi hak CV. Lanjung Puron Utama yang merupakan **keuntungan** bagi Penyedia Barang dan Jasa, sesuai :

- Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 Tanggal 3 November 2003, Bab I tentang Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, point E ayat (2), yakni :
 - Harga Perhitungan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan ;
 - Pajak Pertambahan Nilai ;
 - Biaya umum dan keuntungan (*overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang / jasa ;

Oleh karenanya uang sejumlah Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pertimbangan adalah merupakan **keuntungan** CV. Lanjung Puron Utama dan bukan merupakan beban dan tanggungjawab Terdakwa, oleh karenanya pula **tidak ada kerugian Negara** ;

- Bahwa Judex Facti telah keliru menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dengan perbuatan yang didakwakan, karena :
 1. Pertanggungjawaban atas pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 adalah secara **kolegal** (bersama-sama dengan Kepala Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk yang merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran / KPA), sehingga bukan Terdakwa sendiri ;
 2. Kepindahan Kantor BP DAS dari kantor sementara ke Kantor BP DAS yang baru dialamat Komplek Perkantoran Gubernur Air Itam Pangkalpinang tanpa dibuatkan



FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pembangunan kepada BP DAS Baturusa Cerucuk selaku Pengguna Jasa ;

Oleh karenanya, atas pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk untuk semua resiko beserta akibat hukumnya masih menjadi tanggungjawab SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa Pembangunan dan bukan merupakan kesalahan / perbuatan Terdakwa ;

3. Atas sidang Pemeriksaan Setempat (PS) diobyeck perkara didapat temuan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dan telah menemukan selisih pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak sesuai spesifikasi, yang jumlahnya sebesar Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah :

- uang sebesar tersebut di atas, tidak dinikmati oleh Terdakwa, dan ;
- uang tersebut **bukan merupakan kerugian Negara**, tetapi menjadi hak CV. Lanjung Puron Utama yang merupakan **keuntungan** bagi Penyedia Barang dan Jasa ;

Oleh karenanya, pertimbangan Judex Facti di atas harus ditolak, atau setidaknya pertimbangan Judex Facti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



2) Bahwa pada alinea ke-19 halaman 40 dalam Putusan, Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan Judex Facti adalah dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan ;

Adalah keliru dan tidak benar, karena :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Surat Dakwaannya berbentuk Subsidiaritas, hal demikian merupakan keragu-raguan dalam penerapan dakwaan kepada Terdakwa untuk diajukan dimuka persidangan ;
- Bahwa semua pekerjaan proyek pembangunan Gedung BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan dan pertanggungjawabannya secara kolegal ;
- Bahwa bangunan gedung Kantor BP DAS walau sudah selesai, namun belum dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) sehingga pertanggungjawabannya serta akibat hukumnya masih ada pada CV. Lanjung Puron Utama selaku Penyedia jasa dan barang ;
- Bahwa fakta hukum disidang Pemeriksaan Setempat (PS) di obyek perkara telah ditemukan beberapa pekerjaan yang telah dikerjakan, tetapi tidak sesuai spesifikasi, yang kesemuanya nilainya berjumlah Rp. 15.950.000,00 (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang nilai tersebut merupakan keuntungan bagi Penyedia jasa dan barang (CV. Lanjung Puron Utama), dan bukan dinikmati oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas uraian di atas, maka Terdakwa tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana atas proyek pembangunan gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk tersebut ;

Oleh karenanya, pertimbangan Judex Facti di atas harus ditolak, atau setidaknya pertimbangan Judex Facti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3) Bahwa pada alinea ke-21 halaman 41 dalam Putusan, Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya dipertimbangkan sebagai berikut :



- Bahwa, perbuatan Terdakwa selain mengakibatkan mutu (kwalitas) bangunan dst.... ;
- Bahwa dengan penjatuhan pidana dalam perkara ini diharapkan supaya setiap Pejabat Pembuat Komitmen yang lain dst.... ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan tidak benar, karena :
 - Bahwa proyek bangunan gedung kantor tersebut telah dikerjakan semaksimal mungkin, walaupun tidak cukup waktu, namun dibuatkan juga pekerjaan tambah kurang yang selanjutnya menjadi Contract Change Order (CCO) yang akhirnya selesai dikerjakan walau belum dibuatkan FINAL HAND OVER (FHO) atas hasil pekerjaan tersebut ;
 - Bahwa kegiatan pembangunan gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk telah di Audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dan tidak ada rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti ;
 - Bahwa proyek pembangunan tersebut terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung kantor dan telah dikenai sanksi berupa denda serta telah dibayar dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 44.445.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Oleh karenanya, pertimbangan Judex Facti di atas harus ditolak, atau setidaknya pertimbangan Judex Facti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 4) Bahwa pada alinea ke-16 halaman 42 dalam Putusan, Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126 / Pid.B / 2010 / PN.PKP, harus diperbaiki sekedar perihal pidana dst.... ;

Adalah keliru dan tidak benar, karena :

- Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan adanya maksud dan tujuan dimohonkannya upaya banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang harapan dan tujuannya adalah agar Terdakwa dipertimbangkan dan atas memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Oleh karenanya, pertimbangan Judex Facti di atas harus ditolak, atau setidak-tidaknya pertimbangan Judex Facti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 5) Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, terhadap kegiatan proyek Pembangunan Gedung Kantor Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas, tidak diketemukan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa : **Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri**, oleh karenanya pula Terdakwa : **Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri** tidak sama sekali **terbukti** melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" seperti yang didakwakan ;

FAKTA HUKUM DIMUKA PERSIDANGAN :

Opini / pandangan hukum Penasehat Hukum Terdakwa, atas jalannya pemeriksaan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa : **Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri** dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, didapat fakta hukum dimuka persidangan, sebagai berikut :

A. Bahwa proyek pembangunan Gedung BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan :

1. Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : SPK.150/V/BPDAS.BRC-2/2008. Tanggal 2 September 2008 antara Pejabat Pembuat Komitmen BP DAS Baturusa Cerucuk Prop. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan CV. LANJUNG PURON UTAMA, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan sampai selesai 100% (seratus persen) yang disebut dalam Pasal 1



(satu) Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 September 2008 dan berakhir tanggal 2 Desember 2008 ;

2. Surat permohonan perpanjangan waktu pekerjaan CV. LANJUNG PURON UTAMA, Nomor : LPU / XI / 2008, tanggal 22 November 2008 ;

3. Sesuai Addendum Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : SPK.363/V/BPDAS.BRC-2/2008 Tanggal 24 November 2008 ;

Sekalipun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen), namun :

a) Atas pertemuan bersama, yang dipimpin oleh saksi Ir. BENNY SUBANDI, M.Sc. selaku Kepala BP DAS Baturusa Cerucuk yang menggantikan Ir. SUKANDAR, M.Sc. dengan dihadiri :

- Terdakwa : Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri ;
- Saksi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. LANJUNG PURON UTAMA ;
- Saksi M. ARSYAD bin CHOLID ;
- BENNY IRAWAN, ST. selaku Pengawas dari PT. PRIMA Cipta Pubes ;

Telah sepakat (Terdakwa selaku PPK dan saksi Ir. BENNY SUBANDI, M.Sc. selaku KPA **secara kolegal**) bersama dengan saksi SRIKANDI bin H. SAWI membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. : BA.262/BP DAS.BRC-2/2008 tanggal 12 Desember 2008 seolah-olah fisik pekerjaan telah selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Hasil Pekerjaan No. : 59/ LPU/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 seolah-olah telah dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan sehingga dapat dilakukan pembayaran 100% ;

b) Karena adanya keperluan operasional kantor yang mendesak, bahwa pembangunan gedung BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 yang hampir habis masa tahun anggarannya, dan apabila tidak diambil **kebijakan** (dibuatkan Berita Acara seolah-olah sudah selesai 100%) akan berakibat kemungkinan terbengkalainya pembangunan gedung kantor tersebut, karena



untuk melaksanakan pekerjaan kembali, harus mengajukan permohonan baru dengan menunggu persetujuan atas permohonannya dengan anggaran baru tahun berikutnya ;

- c) Karena untuk mempercepat gedung kantor tersebut dalam kegiatan operasional demi kepentingan negara serta menanggulangi / menghindari pengeluaran keuangan Negara dalam perpanjangan sewa kantor sementara dalam kegiatan efektifitas BP DAS Baturusa Cerucuk ;

Oleh karenanya, atas dasar tersebut maka Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengambil **kebijakan** secara kolegal, untuk menyetujui dan tandatangan Berita Acara Pemeriksaan bahwa seolah-olah fisik pekerjaan telah selesai 100% ;

- B. Bahwa terhadap pemeriksaan Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBANG, ST. dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan permintaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka oleh Ahli atas nama ROOYMAN HERLAMBANG, ST. telah diterangkan dalam Perhitungan Hasil Pemeriksaan dan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan sesuai suratnya Nomor : 645 / 1531 / PU / APBD / VII / 2009, tanggal 14 Juli 2009 yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi SRIKANDI bin H. SAWI dan M. ARSYAD bin CHOLID, maka negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), adalah :

- a) Bahwa Ahli yang bertindak memeriksa pekerjaan pembangunan gedung kantor BP DAS Baturusa Cerucuk sebagaimana atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, adalah tidak wenang dan tidak benar serta sangat keliru tindakannya, karena proyek pembangunan gedung kantor tersebut selain menggunakan APBN juga merupakan proyek pusat (Kementerian Kehutanan RI) yang secara langsung di bawah pengawasan dan di Audit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan RI sendiri, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 22 Juli 2009 No. : S.258 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-lp.I / Rhs / 2009, Perihal : Hasil Pemeriksaan Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan RI, yang ditujukan kepada Tenaga Ahli Menteri Bidang Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan, menyatakan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dilaksanakan oleh CV. Selfira Konsultan ;
2. Pengawasan pelaksanaan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk oleh PT. Prima Cipta Pubes ;
3. Pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk dilaksanakan oleh CV. Lanjung Puron Utama ;
4. Pembangunan Gedung Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk telah diselesaikan (100%) dan diserahkan terimakan pada tanggal 4 April 2009 ;
5. Dalam pembangunan tersebut terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung kantor dan telah dikenai sanksi berupa denda serta telah dibayar dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 44.445.000,00,- ;
6. Gedung kantor tersebut telah diresmikan penggunaannya / pemakaiannya pada tanggal 7 April 2009 oleh Kepala BP DAS;
7. Saat audit bulan Mei 2009 Gedung Kantor tersebut telah dipergunakan untuk efektifitas kegiatan perkantoran sehari-hari;

b) Bahwa institusi yang paling wenang untuk menilai dan / atau menetapkan adanya jumlah kerugian keuangan Negara terhadap proyek bangunan gedung kantor milik Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

Oleh karena, baik atas perhitungan Hasil Pemeriksaan maupun kewenangan Ahli adalah tidak berkompeten, oleh karenanya atas pemeriksaan dan kewenangan Ahli tersebut harus ditolak secara tegas, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Bahwa sekalipun proyek pembangunan Gedung BP DAS Baturusa Cerucuk Tahun Anggaran 2008 belum diserahkan fisiknya kepada Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk, namun pembangunan gedung



kantor BP DAS Baturusa Cerucuk sudah ditempati / untuk digunakan operasional kegiatan kantor sehari-hari, dikarenakan :

1) Terdakwa : Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Kantor BP DAS merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mendatangi SRIKANDI bin H. SAWI selaku Direktur CV. Lanjung Puron Utama, ditempat kediamannya disaksikan oleh H. SAWI (orang tua SRIKANDI bin H. SAWI), **telah meminta ijin secara lisan** bahwa bangunan gedung kantor tersebut agar diperbolehkan ditempati untuk operasional kantor sehari-hari, dan oleh SRIKANDI bin H. SAWI beserta orang tuanya mengizinkan dan tidak keberatan, hal serupa juga telah disampaikan oleh SRIKANDI bin H. SAWI dimuka Hakim dalam persidangan pada saat SRIKANDI bin H. SAWI dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa : Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri, saksi telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa sedianya serah terima gedung akan dilaksanakan pada bulan April 2009 namun karena datang Tim Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang di dalamnya dianggap terdapat kekurangan-kekurangan maka serah terima dimaksud ditunda, karena proses penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan pemeriksaan para Terdakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang sedang berjalan ;
- Bahwa atas pemeriksaan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pangkalpinang hingga perkara telah dinyatakan putus dan berkekuatan hukum tetap (*in kchraht van geweste*), tanggung- jawab atas pemeliharaan dan perawatan dengan segala akibat hukumnya terhadap gedung kantor tersebut masih menjadi tanggungjawab CV. Lanjung Puron Utama ;

2) Bahwa atas persetujuan dan kebijakan Kepala Kantor BP DAS merangkap selaku KPA dengan Terdakwa selaku PPK, bahwa bangunan gedung kantor sekalipun belum diserahkan dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa kepada Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk selaku Pengguna Jasa, untuk segera ditempati guna operasional kegiatan



kantor demi kepentingan negara, mengingat pula perlu pindah dari kantor sementara yang statusnya sewa, sehingga dapat menanggulangi tidak adanya pengeluaran keuangan negara untuk keperluan perpanjangan sewa kantor ;

3) Dengan belum diserahkan gedung kantor dari CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa kepada Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk selaku Pengguna Jasa, maka baik perawatan maupun tanggungjawab dengan segala akibat hukumnya adalah masih menjadi beban dan tanggungjawab CV. LANJUNG PURON UTAMA selaku Penyedia Jasa ;

Oleh karenanya, atas kepindahan kantor dan penempatan gedung kantor yang belum diserahkan demikian selain merupakan kebijakan Kepala Kantor BP DAS Baturusa Cerucuk Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara kolegal juga merupakan hal yang sangat perlu dilakukan guna aktifitas kantor dan efesiensi dalam pengeluaran keuangan Negara ;

TENTANG ISI PUTUSANNYA :

1. Bahwa pada alinea ke-3 halaman 43 dalam Putusan, Judex Facti yang menyatakan :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum :

Adalah keliru dan tidak benar, karena :

- 1.1. Bahwa atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126 / Pid.B / 2010 / PN.PKP, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding ;
- 1.2. Bahwa atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126 / Pid.B / 2010 / PN.PKP, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ;
- 1.3. Bahwa atas permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding atas banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



1.4. Bahwa atas permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum **tidak** mengajukan Kontra Memori Banding atas banding Penasehat Hukum Terdakwa, hal demikian berarti Jaksa Penuntut Umum tidak keberatan atas dalil-dalil banding yang diungkapkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam bandingnya;

Oleh karenanya pernyataan Judex Facti di atas harus ditolak, atau setidaknya pernyataan Judex Facti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa pada alinea ke-5 halaman 43 dalam Putusan, Judex Facti yang menyatakan :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 126 / Pid.B / 2010 / PN.PKP sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut untuk selebihnya ;

Adalah keliru dan tidak benar, karena :

Bahwa Judex Facti dalam pendapat dan tindakan memperberat hukuman atas diri Terdakwa dari 1 (satu) tahun penjara menurut putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan 2 (dua) tahun, sama sekali tidak berdasar pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, disamping tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut :

- a. Judex Facti tidak mempertimbangkan hal-hal meringankan dari Terdakwa, sebagai termaktub dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga akhirnya menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun ;
- b. bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berada di luar kewenangan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, namun karena proses dan pemberatan



pidana dari 1 (satu) tahun penjara menjadi 2 (dua) tahun dipandang tidak mempunyai *dasar hukum* dan *rasa keadilan* yang hidup ditengah masyarakat, menjadikan masalah ini dapat tercakup dalam kewenangan tingkat kasasi, terutama karena :

- 1) pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang sangat berlebihan sehingga tidak memenuhi tujuan penghukuman sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represi baik terhadap anggota masyarakat maupun Terdakwa sendiri;
- 2) dalam persidangan ternyata bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara Indonesia, disamping Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- 3) Pengadilan Tingkat Pertama antara lain menyatakan bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, sehingga penjatuhan hukuman dengan pemberatan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) terkesan sebagai wujud perasaan dendam atau pembalasan yang berlebihan ;
- 4) alasan *Judex Facti* untuk tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa sudah berusia relatif tua, belum pernah dihukum, belum sempat menikmati hasil perbuatannya dan selama persidangan bersikap sopan ;

c. bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, karena untuk melaksanakan pekerjaan yang pertanggung-jawabannya secara **kolegal** ;

Oleh karenanya pernyataan *Judex Facti* di atas harus ditolak, atau setidaknya pernyataan *Judex Facti* harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa pada alinea ke-15 halaman 43 dalam Putusan, *Judex Facti* yang menyatakan :
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Adalah keliru dan tidak tepat karena :



3.1. Bahwa karena Terdakwa : **Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri** tidak terbukti melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian Negara, maka Terdakwa tidak perlu dibebani membayar biaya perkara ;

3.2. Bahwa karena Terdakwa : **Ir. H. Yeni Fetra bin Syafri** tidak terbukti bersalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Oleh karenanya pernyataan Judex Facti di atas harus ditolak, atau setidaknya pernyataan Judex Facti harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / JAKSA/
PENUNTUT UMUM:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam pertimbangan hukumnya dengan mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti telah menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp. 15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun disisi lain dalam amar putusannya tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa Pidana Denda kepada Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal timbulnya kerugian negara dimaksud salah satunya adalah akibat peran perbuatan dari Terdakwa Ir. YENI FETRA bin SYAFRI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Kasasi dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa :



Bahwa alasan-alasan butir 1, 2 dan 3 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut irrelevan dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Jaksa/Penuntut

Umum :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri, lagi pula Judex Facti tidak melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa : Ir. YENI FETRA Bin SYAFRI dan Pemohon Kasasi II : JAKSA / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

MS. Lumme, S.H.

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**



SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338